



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 16 S.D.18 JULI 2019

II. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sedangkan Pasal 28E ayat (1) memerintahkan kepada Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kedua pasal di dalam Konstitusi tersebut menunjukkan kewajiban Negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi setiap warga negaranya. Begitupun menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Rights, Paris 1948.

Hak tersebut kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah dua undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan program jaminan sosial, di mana lima buah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Negara, yaitu program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Selain menyelenggarakan program jaminan social, BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga resmi pengelola dana jaminan social dengan nilai hingga ratusan trilyun, juga mendapat amanat untuk mengembangkan asset baik asset badan maupun asset jaminan social

yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui PP No 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PP No 55 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No 99 tahun 2013. Pengembangan asset tersebut dituangkan dalam deposito, saham, reksa dana, surat hutang dan investasi langsung. Dalam melaksanakan investasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi mengingat dana yang digunakan tersebut merupakan dana dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasil pengelolaan investasi haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pekerja dan tidak merugikan peserta. Peserta harus mengetahui kemana dana yang mereka bayarkan secara rutin dan manfaat yang akan mereka dapat dalam pengembangan asset dana pekerja.

III. KONDISI KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Kondisi ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan provinsi Sumatera Utara menurut data BPS secara umum, selama Februari 2016 sampai Februari 2017 terjadi peningkatan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Hal ini diindikasikan dengan naiknya jumlah penduduk yang bekerja, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan menurunnya jumlah penduduk yang setengah menganggur. Sementara tahun 2018, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 7,12 juta yang diiringi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 2,94 persen. Begitu pun dengan jumlah penduduk bekerja meskipun masih didominasi pekerja informal yang mencapai 56,72 persen.

Potensi pasokan tenaga kerja Sumatera Utara yang tersedia pada triwulan laporan mengalami peningkatan, tercermin dari jumlah angkatan kerja Sumatera Utara pada Februari 2017 dibandingkan Februari 2016. Pada Februari 2017 jumlah angkatan kerja sebesar 6,71 juta orang, meningkat sebanyak 122 ribu orang (1,9%) dibandingkan Februari 2016. Dari jumlah tersebut, yang bekerja meningkat 1,9%, sementara jumlah pengangguran meningkat 0,7%. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat dari 68,9% menjadi 69,1%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 6,5% menjadi 6,4%. Sebaran penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara masih didominasi di lapangan usaha Pertanian. Pangsa PDRB terpusat di sektor pertanian (24,3%), sektor industri pengolahan (19,4%), sektor perdagangan (17,8%), dan sektor konstruksi (12,4%). Sementara pangsa tenaga kerja Sumatera Utara

didominasi oleh sektor pertanian (2,67 juta orang; 42,6%), sektor perdagangan (1,31 juta orang; 21,0%), sektor jasa kemasyarakatan (1,08 juta orang; 17,2%), dan sektor industri pengolahan (460 ribu orang; 7,3%).


Sementara komposisi tenaga kerja di provinsi Sumatera Utara berdasarkan latar belakang pendidikan tahun 2017 BPS mencatat Sumatera Utara masih didominasi oleh pendidikan SD ke bawah (2,04 juta orang; 32,4%), SMP (1,31 juta orang; 20,9%) dan SMA (1,41 juta orang; 22,4%). Tenaga terdidik terampil SMK juga masih sangat kurang (749 ribu orang; 11,9%)

Komposisi Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	dalam ribuan				
	2015		2016		2017
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb
SD ke bawah	2.069	1.831	1.856	1.922	2.040
SMP	1.362	1.339	1.382	1.282	1.314
SMA	1.437	1.458	1.539	1.352	1.413
SMK	728	700	747	769	749
Diploma I/II/III dan universitas	576	634	641	667	771
JUMLAH	6.171	5.962	6.166	5.991	6.287

Sumber : BPS Sumatera Utara

B. Sekilas BPJS Ketenagakerjaan



Wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten/Kota dengan 7 kantor cabang dan 15 kantor cabang perintis (KCP), dengan total kepesertaan di tahun 2018 sebanyak 3,4 juta pekerja. Jumlah tersebut mengalami tren kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2,67 juta peserta di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 3,17 juta. Jumlah tersebut hanya 30 persen dari total jumlah pekerja di Sumatera Utara. BPJS

Ketenagakerjaan diminta untuk lebih lagi meningkatkan kinerja dalam upaya capaian kepesertaan jaminan social pekerja di Sumatera Utara.

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja PU	Jumlah Tenaga Kerja BPU	Jumlah Tenaga Kerja Jakon	Jumlah Total Tenaga Kerja
1	2016	1,774,876	339,432	555,075	2,669,383
2	2017	1,870,027	329,050	977,090	3,176,167
3	2018	2,262,026	424,586	715,491	3,402,103

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2019

C. Investasi BPJS Ketenagakerjaan dan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan

Pengelolaan dana investasi dan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya dilakukan oleh kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2013, bahwa dana TJSL tersebut merupakan dana yang diambil dari surplus BPJS Ketenagakerjaan dan bukan dari hasil investasi. Sementara program penyediaan perumahan bagi peserta diambil dari pengembangan dana jaminan social hari tua pada instrument investasi bagi peserta diatur paling banyak 30 persen dari total dana jaminan hari tua.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dalam pengelolaan asset Jaminan Sosial pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pengembangan terhadap asset jaminan social yang merupakan iuran pekerja yang dikumpulkan secara rutin melalui investasi berupa saham, deposito, reksa dana, surat hutang maupun investasi langsung sebagaimana diatur dalam PP No 55 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan investasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi mengingat dana yang digunakan tersebut merupakan dana dari peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan memberikan manfaat dan hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan pekerja. Pesertapun harus mengetahui kemana dana yang mereka bayarkan secara rutin dan manfaat yang akan mereka dapat dalam pengembangan asset dana pekerja. Pelaksanaan

investasi terhadap aset jaminan social pekerja dipusatkan pada Direktorat Investasi Kantor Pusat sesuai aturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan investasi, sebagaimana diatur dalam PP nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. PP Nomor 55 tahun 2015 tersebut mengatur ketentuan bahwa batas maksimal dana jaminan sosial yang diperbolehkan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk berinvestasi langsung adalah sebesar 5% dari total dana kelolaan. Namun, untuk satu pihak, porsi maksimalnya hanya sebesar 1%. Namun demikian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menempatkan portofolio investasi pada sektor infrastruktur hingga 21,7% atau sekitar Rp65 triliun yang sebagian besar berbentuk investasi tidak langsung. Disamping itu hasil investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 2018 tidak mencapai target. Realisasi hasil investasinya pada tahun 2017 sebesar Rp27,27 triliun atau 85,01% dari target sebesar Rp32,08 triliun. Hasil investasi tersebut berasal dari dana investasi yang mencapai Rp 364,91 triliun.

Permasalahan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencapai target tersebut berdampak pada pengembalian hasil investasi kepada peserta. Sebagaimana diketahui bahwa hasil return investasi secara keseluruhan akan dikembalikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasil investasi 100% akan diberikan kepada peserta sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2015. Berdasarkan PP tersebut peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh manfaat dari rate sebesar 7,8% setiap tahun yang lebih besar dari bank sekitar 5%. Permasalahan lainnya, terkait temuan BPK, yang menemukan terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya seperti pada pengelolaan investasi properti.

Hal ini berdampak pada tingkat pengembalian investasi atas aset dana jaminan sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan. Dampak tersebut yang masih di bawah tolak ukur kinerja portofolio investasi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur peraturan direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. Demikian pula dana Corporate Social Responsibility (CSR) disalurkan pada perluasan kepesertaan pada pekerja yang memiliki resiko tinggi, termasuk pekerja rentan sehingga dapat terlindungi jaminan sosial dan pasar sadar jaminan sosial yang bertujuan memberikan informasi dan manfaat jaminan sosial kepada pedagang di pasar serta pihak lain

sehingga mendapatkan manfaat jaminan social. Dana CSR Pemprov Sumut pada bank Sumut telah disalurkan sebanyak Rp.1,56 milyar untuk membantu 31.465 orang pekerja untuk perlindungan selama 3 bulan dalam 2 program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) dengan total premi sebesar Rp.16.800 per orang per bulan. Program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari dana CSR Bank Sumut ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Pekerja tersebut diantaranya merupakan tenaga kerja dari kalangan guru honorer, tenaga penyuluh pertanian, penyuluh PKH, pedagang, pekerja rumahan, abang becak dan pelaku usaha mikro. Selain itu juga membentuk pasar sadar Jaminan Sosial di Marelan Medan. Sementara di Sulawesi Selatan, dana CSR dimanfaatkan pada pembangunan RUang Terbuka Hijau (RTH) dan perluasan kepesertaan serta pembangunan taman pada areal 2.5 hektare di pantai Losari. Begitupun di Bali untuk perluasan kepesertaan pekerja informal serta pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Gianyar.

IV. PERMASALAHAN

Permasalahan investasi BPJS Ketenagakerjaan terkait hasil investasi yang seharusnya diterima peserta, namun masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018 terkait tata kelola investasi properti, hilangnya potensi hasil investasi yang dibawah tolok ukur serta mengetahui sejauhmana sesungguhnya pengalokasian dana investasi tersebut pada program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) serta Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi peserta. Sehingga masih perlu pendalaman dan kajian lebih lanjut mendorong Komisi IX DPR RI membentuk Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan dukungan terhadap peningkatan investasi BPJS Ketenagakerjaan dimasa yang akan datang.

V. PEMBAHASAN

Tim kunjungan kerja KOMisi IX DPR RI bersama mitra kerja dan para undangan melakukan pertemuan di kantor walikota Medan. Pertemuan tersebut dihadiri pihak BPJS Ketenagakerjaan baik dari pusat maupun perwakilan wilayah Sumbagut, dinas tenaga kerja kota Medan, dan perwakilan serikat pekerja. Acara melalui forum diskusi yang hangat dilanjutkan dengan tanya jawab. Rapat diawali dengan sambutan ketua rombongan Komisi IX DPR RI yang menyampaikan tujuan kedatangan Komisi IX DPR RI ke provinsi Sumatera dalam masa persidangan IX tahun sidang 2018-2019, yaitu untuk mencari masukan dan informasi terkait

manfaat dan hasil dana investasi jaminan social pekerja terhadap kesejahteraan pekerja. Panitia Kerja (Panja) investasi BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR

RI merupakan langkah konkrit DPR RI untuk menjaga marwah UU terhadap pengembangan dana jaminan social pekerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui prinsip kehati-hatian dan transparan sehingga portofolio investasi dari dana iuran pekerja tersebut tetap dalam pengawasan DPR RI.

Beberapa hal berikut yang disampaikan terkait dampak signifikan terhadap perolehan manfaat dan hasil pengembalian dan pengembangan dana investasi jaminan social pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peserta, serta kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga di Sumatera Utara.

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2013 sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan system jaminan kesejahteraan. Dana TJSL yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan dikelola oleh kantor pusat dimana pemanfaatannya untuk seluruh kepentingan social di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk pemanfaatan dana TJSL di wilayah kerja operasional BPJS Ketenagakerjaan kanwil Sumbagut antara lain:

- a. Pembuatan gazebo adat di daerah Huta Ginjang yang bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dari sector pariwisata
- b. Penyerahan 6 unit hand tractor untuk kelompok tani di daerah tarutung Tapanuli Utara
- c. Penyerahan 2 unit hand tractor kepada kelompok petani di daerah desa sedang kecamatan meranti Kabupaten Asahan
- d. Penanaman 4.000 bibit hutan mangrove oleh kelompok tani lestari alam yang berada di desa regemuk kecamatan pantai labu Kabupaten Deli Serdang
- e. Pembagian sembako murah 4.000 paket di wilayah medan raya.

Dalam pelaksanaan program TJSL tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut selalu berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait pemanfaatan dana TJSL BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

1. Koordinasi dankolaborasi dengan pemerintah Huta Ginjang terkait pembuatan gazebo adat yang bermanfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sector pariwisata
2. Koordinasi dengan dinas pertanian Kabupaten Tarutung Tapanuli Utara dan dinas pertanian kabupaten asahan terkait penyerahan hand tractor kepada kelompok tani untuk tujuan peningkatan sector pertanian
3. Koordinasi dengan pemerintah deli serdang terkait manfaat penanaman hutan mangrove sebagai tempat berkembang biaknya kepiting, buah dan daunnya dapat dijadikan kuliner bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

TJSL yang dilakukan Kanwil Sumbagut sebagai berikut:

TAHUN	PILAR	KEGIATAN	NOMINAL
2017	Jembatan Kelestarian	Penanaman Hutan Bakau	47.500.000
	Jembatan Kemandirian	Bantuan Peralatan Pertanian	169.300.000
		Pelatihan K3	260.000.000
	Jembatan Kemasyarakatan	Renovasi Sarana Pendidikan	100.000.000
	Jembatan Kepedulian	Bantuan Literasi	35.000.000
		Donor Darah	35.000.000
		Pasar Murah	335.000.000
2018	Jembatan Kemandirian	Bantuan Peralatan Pertanian	60.000.000
		Bantuan UMKM	25.000.000
	Jembatan Kemasyarakatan	Bantuan Daerah Wisata	230.591.832
		Bantuan Sarana Pendidikan	7.500.000
		Bantuan Sarana Ibadah	148.800.000
		Bantuan Hewan Qurban	50.000.000
	Jembatan Kepedulian	Donor Darah	35.000.000
		Pasar Murah	801.900.000
2019	Jembatan Kemasyarakatan	Pembangunan Taman Bacaan	25.000.000
	Jembatan Kepedulian	Pasar Murah	390.000.000
		Takjil Gratis	150.000.000
TOTAL			2.905.591.832

Pemanfaatan dana TJSL BPJS Ketenagakerjaan yang secara langsung dimanfaatkan untuk mensubsidi premi iuran bagi pekerja informal/rentan agar terlindung dalam jaminan sosial di wilayah Sumbagut tidak ada, namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemanfaatan dana TJSL lebih fokus digunakan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat. Selanjutnya diharapkan apabila masyarakat sudah memiliki pekerjaan dan meningkat perekonomiannya, akan diedukasi lebih lanjut sehingga memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial khususnya Program BPJS Ketenagakerjaan. Program TJSL ini sifatnya hanya manfaat sekali untuk pemberian oleh BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dilakukan secara terus menerus. Oleh sebab itu pemberian bantuan dana TJSL tidak dapat diberikan beberapa kali.

Sementara untuk CSR, selain dari Pemprov Sumut, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut mendapatkan dana CSR dari Perusahaan Peserta. Penyaluran dana CSR dari perusahaan peserta dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran), yaitu sebuah program inovasi yang berfungsi sebagai kanal dalam penyaluran dana CSR oleh perusahaan maupun perorangan kepada Para Pekerja Rentan di Wilayah kerja perusahaan - perusahaan tersebut. Untuk penyaluran dana CSR Pemprov Sumut pada Bank Sumut dilakukan dalam bentuk pemberian Bantuan Stimulus Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan selama 3 (tiga) bulan kepada 31.465 pekerja rentan di Sumatera Utara, dengan total dana CSR sebesar 1,58 Milyar.

Investasi Sumbagut menghasilkan iuran pekerja yang rentan dengan tabel sebagaimana berikut:

Perbankan	2017 GN Lingkaran			2018 GN Lingkaran		
	Deposito	TK	Iuran	Deposito	TK	Iuran
Bank Aceh	1.410.500.000.000	20.000	504.000.000	942.000.000.000	3.000	50.400.000
Bank Sumut	1.778.300.000.000	24.000	1.478.700.000	1.430.970.000.000	18.000	1.209.600.000


Manfaat Layanan Tambahan (MLT)

Manfaat Layanan Tambahan (MLT) merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan bantuan perumahan pekerja yang dikelola oleh kantor pusat berupa *housing benefit*. Untuk wilayah Kanwil Sumbagut, program Housing Benefit bekerjasama dengan Bank Penyalur BNI dan BTN berupa KPR Subsidi, KPR Non Subsidi dan Pinjaman Renovasi Rumah. Realisasi Housing Benefit Manfaat Layanan Tambahan sebanyak unit 102 dengan nilai sebesar Rp. 30,53 Miliar.

Penyaluran Manfaat Layanan Tambahan (MLT), hingga 30 Juni 2019, yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan pada Bank Tabungan Negara (BTN) sejumlah Rp.552,5 Milyar untuk 2.176 unit rumah, sementara di Bank Negara Indonesia (BNI) hanya 57 unit dengan Rp.17,6 Milyar, selain itu juga disalurkan melalui perbankan sebanyak 2.233 unit dengan Rp.570 Milyar dan SMF atau melalui PT Sarana Multi Griya Finansial sejumlah 3.245 unit dengan Rp.453 milyar, sehingga total realisasi penyaluran MLT BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 5.478 unit dengan Rp.1,02 Trilyun.

Sementara realisasi Manfaat Layanan Tambahan khusus Kanwil Sumbagut total berjumlah 102 unit dengan jumlah Rp.30,52 Milyar yang terdiri atas KPR non subsidi untuk provinsi Sumatera Utara sebanyak 11 unit dengan Rp.17 Milyar, dan KPR subsidi sebesar Rp.8,7 Milyar untuk 74 unit.

Penyerapan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) via perbankan terlihat belum terserap secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu dari beberapa sudut pandang seperti bila dilihat dari segi BPJS Ketenagakerjaan, imbal hasil dari dana MLT tersebut harus optimal dan ketentuan tidak ada subsidi silang antar peserta. Sementara melihat margin perbankan untuk program MLT ini dirasakan lebih rendah daripada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sedangkan dari sudut tenaga kerja, dipengaruhi oleh kemampuan daya beli pekerja, pekerja yang dianggap tidak *bankable*, serta kurangnya dukungan atau rekomendasi dari perusahaan dalam pengambilan MLT. Dari sudut developer sendiri, pengaruhnya yaitu dari harga lahan yang semakin mahal dan lokasi yang kurang strategis serta persyaratan dalam pengajuan kredit konstruksi yang cukup sulit untuk dipenuhi.

		PERBANDINGAN PERMENAKER 35/2016 VS FLPP
URAIAN	PERMENAKER NO 35/2016 (MLT)	FLPP
Sumber dana	Dana JHT Penempatan MLT ke bank penyalur dalam bentuk deposito sebesar 150% dari jumlah kredit.	APBN 75% dana pemerintah 25% COF Bank
Instrumen	Deposito	Giro
Suku Bunga Dana (Funding)	RRTOM + 1% (Bank Buku III) *) per Apr 2019 RRTOM = 6,77%	0,5%
Suku Bunga Kredit (Lending)	<ul style="list-style-type: none"> • KPR subsidi 5% • KPR non subsidi BIRR7d + 3% • PUMP BIRR7d + 3% • PRP BIRR7d + 3% • KK BIRR7d + 4% *) Awal tahun 2018 BIRR7d = 4,75% per Apr 2019 BIRR7d= 6%	5%

RRTOM : Rata Rata Tertimbang Operasi Moneter, BIRR7d : Bank Indonesia Repo Rate 7 days

Catatan :

Perbankan lebih memilih menyalurkan FLPP karena profit margin lebih tinggi dibandingkan dengan menyalurkan MLT

VI. TEMUAN-TEMUAN

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan-temuan berdasarkan data yang disampaikan semua pihak, yaitu:

1. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerjasama yang baik dengan serikat pekerja dalam memberikan dukungan pelaksanaan bazar sembako murah bagi pekerja.
2. Perwakilan pekerja belum merasakan manfaat dari hasil investasi yang dikembangkan atau dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja berharap agar kiranya BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan kemudahan pinjaman uang renovasi rumah dan kemudahan proses kepemilikan rumah bagi pekerja sebagai bentuk pemanfaatan yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja.
3. Saat ini di Sumatera Utara, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah membangun rumah murah. oleh sebab itu diharapkan BPJS Ketenagakerjaan dapat mengikuti langkah seperti yang dilakukan Apindo Sumatera Utara.
4. Jumlah pekerja yang masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari harapan yaitu baru 30 persen.
5. Salah satu bentuk pemanfaatan hasil dana investasi pekerja yaitu melalui pembangunan Gazebo adat di daerah tapanuli Utara. Diharapkan pembangunan gazebo tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan pekerja.
6. Hasil pengembangan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan oleh kanwil sumbagut hanya sebesar Rp.2,9 milyar untuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
7. Ada usulan agar BPJS Ketenagakerjaan mengadakan transportasi murah bagi pekerja yang bekerjasama dengan perum damri sumatera utara.
8. Rumah Susun sewa (rusunawa) bagi pekerja belum ada di provinsi Sumatera Utara. Hingga kini, terkait ketersediaan perumahan bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan baru melakukan kerjasama dengan Kawasan Industri Medan (KIM) untuk membangun perumahan pekerja yang akan menjadi milik pekerja, mengingat KIM merupakan kawasan pekerja dan disana lahan yang sudah disediakan oleh developer.
9. BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan besar di Sumatera Utara dalam bentuk bantuan perumahan dan koperasi dimana pembimaannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kota Medan.

VII.KESIMPULAN/REKOMENDASI

1. KOMisi IX DPR RI mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah menghimpun dana pekerja yang sangat besar, dan berharap BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program dan kegiatan yang memberikan kesejahteraan langsung kepada pekerja. Bantuan alat Balai Latihan Kerja yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari hasil pengembangan investasi,

baiknya dapat memberikan manfaat langsung baik kepada BPJS Ketenagakerjaan juga terutama kepada pekerja.

2. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparan dan keterbukaan dalam mengelola dana investasi yang dihimpun dari iuran pekerja, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan sebesar-besarnya bagi pekerja.
3. KOMisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana investasi pekerja guna peningkatan ekonomi khusus bagi pekerja di sector UMKM ke depan.
4. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Utara baru masih minim yaitu hanya 30 persen. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan memiliki manajemen risiko yang efektif sehingga pengelolaan dana yang besar dapat tercapai peningkatan kepesertaan yang cukup signifikan dengan biaya risiko yang minim. Dan diiringi dengan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sehingga menarik minat pekerja untuk menjadi peserta.
5. Besarnya dana kelolaan harus diimbangi dengan citra atau *brand* BPJS Ketenagakerjaan melalui advokasi atau kampanye secara massive sehingga masyarakat mengetahui

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja spesifik ini disampaikan.

Jakarta, JULI 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA TIM,**

Ttd